

Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan pada Perkara nomor: 85/PID/B/2012/PN.BRB

Latifa Aulianisya

Universitas Islam Riau

E-mail penulis Korespondensi: Latifa.aulia1501@gmail.com

Article Info:

Revised Apr 10, 2018

Accepted May 5, 2018

Published online Jul 30, 2018

Kata Kunci:

Ajaran Turut Serta,
Pidana Pembunuhan,
Perkara Nomor:
85/PID/B/2012/PN.BRB

Abstrak:

Adapun pokok permasalahan adalah Bagaimanakah Penerapan Ajaran Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb dan Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pemidanaan Pada Pembuat Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Sedangkan sifatnya bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci tentang penerapan ajaran turut serta perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb, dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Hasil penelitian adalah Penerapan ajaran turut serta perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb yaitu orang yang turut serta melakukan (medeplegen) ialah orang yang dengan sengaja berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Adapun syarat medeplegen yaitu melakukan unsur perbuatan pidana, mempunyai niat atau maksud yang untuk menuju kearah kerjasama pada delik yang dimaksud, dan adanya kerja sama yang erat antara mereka di waktu melakukan tindak pidana. Terdakwa Fahriansyah Als Unggak Bin Rahmadi bersama Sdr. Syahrul Abidin, dan Sdr. Ipin terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang terlihat dari hasil persidangan diketahui bahwa terdakwa pelaku terakhir yang juga ikut menusukkan senjata tajam/pisau yang dibawanya ketubuh korban Sabrani Als Bani mengenai pinggang korban sehingga korban jatuh tersungkur bersimbahkan darah. Dan akhirnya korban Sabrani Als Bani meninggal dunia ditempat kejadian. Desa Sumanggi seberang kec. Batang Alai Utara Kab.Hulu Sungai Tengah dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" serta di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga pada pertimbangan akhir Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun karena telah melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthor

Pendahuluan

Apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa pembentukan Undang-Undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa dalam Buku ke II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal, yakni dari Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap

nyawa orang sebagaimana dimaksudkan diatas. Salah satunya yaitu kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain (Lamintang & Lamintang, 2010). Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan kata "jiwa". Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain, "pemberi hidup", "jiwa, roh". Sedang kata "jiwa" dimuat artinya, "roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup)", "seluruh kehidupan batin manusia". Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan (Marpaung, 2000).

Pada berkas perkara putusan 85/Pid/B/2012/PN.BrB mengenai pembunuhan yang dilakukan terdakwa Fahriansyah Als Unggak Bin Rahmadi, yang merupakan salah seorang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta, atau para pembuat).

Perlu diketahui, bahwa turut serta bersama-sama yaitu tentang Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 62 KUHP Buku I Aturan Umum. Sedangkan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu tentang Kejahatan terhadap nyawa diatur pada Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP Buku II Kejahatan .

Adapun kronologis singkat dari perkara tersebut adalah pada hari Rabu 04 Januari 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didekat pohon bambu pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Barabai, bahwa awalnya sesaat sebelum kejadian korban Sabrani Als. Bani Bin Yunan dan saksi Samlan Als. Banin berangkat mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Sabrani ke kebun kelapa sawit tempat terdakwa bekerja di PT.CPN yang ada di pulau Damar, korban Sabrani mencari terdakwa dan pada saat itu korban Sabrani dan saksi Samlan langsung keluar menuju arah ilung, karena saksi Syahrul Abidin mendengar telah dicari oleh korban Sabrani, langsung terdakwa mencari dan bertemu terdakwa Fahriansyah Als. Unggak yang sedang bermain sepak bola di Desa Pawalutan Kecamatan Batang Alai Utara dengan mengatakan "Umpat kah ke sawit, aku ditantang orang" lalu terdakwa setuju dan disuruh saksi Syahrul Abidin mengambil mandau/parang yang ada dirumahnya dan saksi Syahrul Abidin berjanji kepada terdakwa akan menunggu terdakwa di Desa Sungai Suruk. Setelah terdakwa Fahriansyah mengambil parang di rumah saksi Syahrul Abidin lalu Fahriansyah pulang kerumahnya dan juga mengambil parang yang ada di rumahnya dan ketika di jalan akan bertemu dengan saksi Syahrul Abidin, terdakwa bertemu dengan saksi Muliadi dan menceritakan apa yang tadi dikatakan oleh saksi Syahrul Abidin lalu saksi Muliadi pun ikut bersama terdakwa di perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Anas mereka mengajaknya dan saksi Anas setuju akhirnya mereka pergi menemui saksi Syahrul Abidin, dan ketika bertemu dengan saksi Syahrul Abidin mereka berboncengan terdakwa Fahriansyah bersama saksi Anas, sedangkan saksi Syahrul Aidin dengan Muliadi, ketika mereka diperjalanan mereka melihat korban Sabrani dan langsung putar balik dan memepet motor yang sedang dikendarai oleh korban. Lalu akhirnya terjadi pertengkaran hebat, korban Sabrani sedang ribut dan menusuk Budi Rahayu yang pada saat kejadian juga datang di tempat kejadian, karena saksi Syahrul Abidin tidak terima dan marah saksi pun menghampiri korban Sabrani lalu saksi menimpas korban dengan parang di bagian wajah, bagian tubuh hingga tersungkur kemudian disusul dengan penimpasan/pembacokan berulang kali kearah tubuh korban Sabrani serta diikuti oleh pelaku Ipin dan terdakwa Fahriansyah juga ikut menusukkan senjata tajam/pisau yang dibawanya ketubuh korban Sabrani mengenai pinggang korban sehingga korban jatuh tersungkur bersimbah darah. Dan akhirnya korban Sabrani meninggal dunia di tempat kejadian.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebut diatas pelaku yang diperiksa oleh Husaini Als. Nani Bin Adnan, Rahmat Fadhillah Bin Abdul Razak, Noor Irfansyah Bin H.Abdul R, Normansyah Bin Animas Japeri (Petugas Kepolisian Sektor Barabai) sehubungan perbuatan turut serta dalam pembunuhan oleh terdakwa terhadap korban Sabrani Als.Bani Bin Yunan, pada saat pelaku di intoregasi terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa membunuh korban bersama Saksi Syahrul Abidin Als. Arul serta Ipin (DPO) dengan menusuk senjata tajam/pisau yang dibawanya.

Pada tahap putusan perkara, pengadilan menerapkan delik materiil dalam pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti dan juga adanya Visum Et Repertum, maka diperoleh adanya fakta-fakta yang pokok yang terdapat dalam pasal 184 KUHP yang mana mengenai alat-alat bukti (Andi, 2008).

Berdasarkan uraian singkat yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara No.85/Pid/B/2012/PN.BrB." Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : 1) bagaimanakah Penerapan Ajaran Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.BrB?; 2) bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Terhadap Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb?

Metode Penelitian

Jika dilihat dari sudut jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara mempelajari berkas No. 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas, dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang penulis kumpulkan yaitu berupa berkas putusan No.85/Pid/B/2012/PN.Brb dan Peraturan Perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Adapun data yang diperoleh penulis adalah berupa berkas putusan perkara No.85/Pid/B/2012/PN.Brb, analisis data dilakukan dengan menghubungkan dan memperbandingkan data kepada peraturan perundang-undangan dan teori-teori serta pendapat-pendapat ahli hukum pidana, hukum yang berkaitan dengan masalah pokok. Penyajian dilakukan secara deskriptif, yaitu memaparkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan uraian tentang tindak pidana pembunuhan turut serta bersama-sama. Sehingga menarik kesimpulan dari penelitian ini secara induktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Ajaran Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perkara Nomor 85/PID/B/2012/PN.BRB

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/PN.BRB, sesuai dengan judul diatas yaitu Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Pembunuhan. Terdakwa Fahriansyah Als Unggak bersalah turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana “turut serta bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Rummel mengemukakan, bahwa agar pelaku dalam tindak pidana bisa dikatakan sebagai turut serta (mede plegger), maka harus ada unsur-unsur turut serta melakukan, yaitu antara peserta ada kerja sama yang harus diinsyafi, dan pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama. Yang pertama mendeskripsikan bahwa untuk mengatakan adanya suatu medeplegen, disyaratkan harus adanya kerja sama yang disadari. Dengan kata lain, harus ada kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal demikian mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau pelaku, yaitu kesengajaan untuk memunculkan suatu akibat delik. Sedangkan yang kedua, yakni pelaksanaan tindak pidana secara bersama mengandung pengertian bahwa seorang medepleger tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik, perbuatan pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh pelaku turut serta. Di dalam medepleger terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain antara lain, yaitu:

- a. Pelaksanaan tindak pidana melibatkan dua orang atau lebih.
- b. Semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan tindak pidana yang terjadi.
- c. Terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

Khusus berkaitan dengan ciri kedua, yakni harus adanya kerja sama fisik di antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, terdapat tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1. Perbuatan dari tiap-tiap yang terlibat tindak pidana, secara individual hakikatnya telah memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Hanya saja pada saat delik dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat itu, pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya suatu kerja sama.
2. Perbuatan dari tiap-tiap pihak yang terlibat tindak pidana, pada dasarnya memang tidak atau belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dalam rumusan delik menjadi dapat terpenuhi.
3. Di antara dua orang atau lebih yang terlibat kerja sama fisik pada saat dilakukannya suatu tindak pidana, hakikatnya hanya ada satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Sedangkan yang lainnya, walaupun tidak memenuhi semua unsur delik, tetapi perannya cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut (Ali, 2012).

Berdasarkan pemaparan diatas penulis berkesimpulan bahwa mengenai ajaran turut serta perkara pidana Nomor: 85/Pid/B/2012/PN.BRB, merupakan suatu permasalahan yang sering kali terjadi di dalam melakukan suatu tindak pidana yang pelakunya tidak hanya 1 orang pelaku, tetapi melibatkan beberapa orang yang melakukan tindak pidana. Maka pada pelaku penyertaan masing-masing peserta harus bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu berupa sanksi/hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Dengan demikian Penulis berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, yang merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan beberapa orang atau lebih dari satu orang, ini merupakan bentuk penyertaan dimana diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1), maka majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 85/Pid/B/2012/PN.Brb. menilai terdakwa melakukan tindak pidana turut serta bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Orang yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Putusan perkara No. 85/Pid/B/2012/PN.Brb sebelum hakim menyatakan terdakwa bersalah maka hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan. Apakah alat bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dihukum, pertimbangan hakim pada alat bukti antara lain sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Pada perkara No. 85/Pid/B/2012/PN.Brb terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana pembunuhan, untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan korban Sabrani Alias Bani Bin Yunan telah dibacok atau ditimpas atau ditusuk oleh saksi Syahrul Abidin bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. Anas (DPO), Sdr. Rafi'e (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekira jam 17.00 Wita di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari fakta-fakta tersebut, telah jelas dan kesengajaan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan temannya Ipin, dan saksi Unggak, yang tentunya pelaku menyadari bahwa tujuannya tidak hanya sekedar menyakiti atau membuat sakit korban tetapi pelaku memang menghendaki matinya korban. Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Majelis menilai perbuatan saksi Syahrul Abidin bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. Ipin, Sdr. Rafe'i serta Sdr. Anas yang menimpas atau menusukkan senjata tajam jenis parang dan pisau kearah tubuh korban merupakan sebab atau faktor utama yang berdasarkan pengetahuan umum yang layak dapat menimbulkan akibat kematian, sehingga dengan demikian menurut pertimbangan Majelis perbuatan terdakwa tersebut merupakan sebab utama (*conditio sine qua non*) dari matinya korban. Karena tidak ada sebab lain yang menyebabkan matinya korban selain daripada karena luka tusukan atau bacokan atau timpasan yang dilakukan oleh saksi Syahrul Abidin bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. Ipin, Sdr. Rafe'i serta Sdr. Anas ke arah tubuh korban hingga menyebabkan luka robek yang menyebabkan korban banyak kehilangan darah, menurut hemat Majelis pada saat itu juga telah terdapat kehendak dalam batin atau pikiran dari para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban karena senjata yang digunakan serta dilakukan berulang kali oleh beberapa orang, hal yang tidaklah mungkin dilakukan oleh seseorang yang hanya mempunyai keinginan atau kehendak untuk melukai saja (*teori kehendak/wilnsntheorie*). Uraian pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 1295 K/Pid/1985 yang memberikan penjelasan mengenai unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi.

Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan

Latifa Aulianisya

Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan...

menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Bakhri, 2009). Seperti halnya pada ketentuan Pasal 185 KUHP.

Pada perkara No. 85/Pid/B/2012/PN.BrB saksi yang dihadapkan persidangan adalah saksi Rahmat Fadillah Bin Abdul Razak, saksi Budi Rahayu Alias Budi Bin Bahrudin, saksi M. Ardiansyah Als Dedi Bin H. Bakharudin, saksi Husaini Als Nani Bin Adnan, saksi Samlan Alias Banin Bin Norsiwani, saksi Mulyadi Als Unir Bin Abdul Hamid, saksi Syahrul Abidin Als Arul Bin Saripudin, saksi Rahmat Fadillah Bin Abdul Razak, saksi Noor Ifansyah Bin H. Abdul R, dan saksi Normansyah Bin Animas Japeri dimana sebelum memberi kesaksiannya para saksi disumpah terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 160 ayat 3 KUHP, sehingga hakim memandang sah kesaksian para saksi. Posisi saksi, adalah penentu dalam memotret dugaan terjadinya suatu tindak pidana, yang mengakibatkan korban baik individu, negara maupun rasa keadilan masyarakat. Karena posisi utama inilah, maka terhadap saksi begitu pentingnya, sehingga sangat dimungkinkan dalam penggalian keterangannya, melalui berperinsip apa yang diketahui, dialami dan dilihatnya secara langsung, dihubungkan dengan keterkaitan saksi-saksi lainnya, sehingga berpotensi menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana.

Pertimbangan Hakim terhadap Alat bukti Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Eddy, 2012). Jenis alat bukti surat pada perkara No. 85/Pid/B/2012/PN.BrB adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Yaitu hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh seorang dokter. Sesuai dengan visum et repertum No: KH.370/01/KATIB/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Siti Rahmah dokter RSUD H. Damanhuri Barabai yang mana pada hasil pemeriksaannya tersebut karena perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama dengan Syahrul Abidin serta Ipin tersebut mengakibatkan korban Sabrani Als Bani Bin Yunan meninggal dunia.

Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti.

Bahwa telah ditemukan barang bukti ditempat kejadian perkara berupa 2 (dua) bilah parang (yang satu lengkap dengan kompanyanya dan yang satu tanpa kompanya) 1(satu) bilah pisau keris, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompanyanya warna hijau ernodakan darah ditemukan didepan Puskesmas Ilung adalah milik terdakwa yang sengaja diletakkan didekat taman oleh terdakwa. Telah dilakukan penyitaan barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dari terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) bilah senjata tajam lengkap dengan kompanyanya warna coklat dengan panjang besi 50 (lima puluh) cm, lebar besi antar 2 (dua) cm sampai dengan 4 (empat) cm, panjang gagang 13 (tiga belas) cm;
- b. 1 (satu) lembar baju kaos merk BUZZ warna hitam;
- c. 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVIZ STRAUSS dan CO.

Barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah di perlihatkan kepada hakim, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti adalah meyakini bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan terdakwa karena telah mengakuinya.

Pertimbangan Hakim terhadap Alat bukti Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan. Menurut Marka Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHP memberi defenisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia alami sendiri.

Pada perkara ini, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa memberikan keterangan di persidangan dan didengar oleh hakim, terdakwa juga memberikan keterangan di dalam persidangan bahwa terdakwa juga ikut menusukkan senjata tajam/pisau yang dibawanya ketubuh korban Sabrani Als Bani. Dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan dinilai cukup kebenarannya.

Penjatuhan Putusan Oleh Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum (Marwan, 2009). Putusan merupakan akhir dari suatu perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kemudian perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dengan adanya putusan maka dapat diketahui apakah terdakwa yang didakwakan itu benar melakukan tindak pidana atau tidak. Untuk menentukan terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana maka dalam melakukan putusan pengadilan oleh majelis hakim harus mencantumkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari tuntutan (Hamzah, 1986).

Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim (Moerad & Pontang, 2005). Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termudah sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan berserta alasannya.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai dalam perkara pidana Nomor: 85/Pid/B/2012/PN.Br. tentang turut serta bersama-sama, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, majelis Hakim dalam mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapus kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana.

Karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut serta mengingat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim menjatuhkan putusan:

- a. Menyatakan terdakwa Fahriansyah Als Unggak Bin Rahmadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta bersalah melakukan tindak pidana “turut serta pembunuhan” ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam lengkap dengan komponennya warna cokelat dengan panjang besi 50 (lima puluh) cm, lebar besi atara 2 (dua) cm sampai dengan 4 (empat) cm, panjang gagang 13 (tiga belas) cm;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos merk BUZZ warna hitam;
 - 3) 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVI STRAUSS dan CO;
 - 4) 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk 501;
 - 5) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih;
 - 6) 1 (satu) lembar celana panjang motif loreng yang bertulisan FAROS;
 - 7) 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya warna putih dengan panjang besi 20,5 cm , lebar 3 cm, panjang gagang 9 cm;
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu cat / olah raga warna putih merek spider;
 - 9) 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk BMW;
 - 10) 1(satu) lembar baju HIM warna hitam merk CARDOVA;
 - 11) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;
 - 12) 1 (satu) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompong dengan panjang besi 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 3,5 (tiga koma lima), sampai dengan 4 (empat) cm dan panjang gagang 12 (dua belas) cm;
 - 13) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komponennya dan panjang besi 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) cm, lebar 3 (tiga), sampai dengan 4 (empat) cm dan panjang gagang 12,5 (dua belas koma lima) cm;

Latifa Aulianisya

Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan...

- 14) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm dan panjang gagang pisau 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kompanyanya yang dililit isolasi warna biru;
- 15) 1 (satu) lembar buah sepeda motor merk Yamaha warna hitam tanpa nomor polisi;
- 16) 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengannomor Polisi DA 6062 EI buah helm merk GM warna hitam;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap alat bukti di persidangan maka penulis menganalisis bahwa putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah putusan pidana yang menyatakan terdakwa bersalah dan dipidana lima tahun penjara, dalam hal memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan dakwaan penuntut umum yang mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan menguraikan unsur-unsur yang ada pada tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dan penyertaan (deelneming) Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kemudian menguraikan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur yang ditentukan pasal tersebut.

Menurut analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan, dimana putusan ini lebih ringan dibandingkan oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut delapan tahun penjara, tuntutan Jaksa Penuntut Umum lebih tinggi dari apa yang diputus oleh hakim. Jika membandingkan dengan putusan perkara saksi Syahrul Abidin yang dituntut enam tahun penjara, dan terdakwa Fahriansyah dituntut lima tahun penjara, menurut penulis tuntutan yang dijatuhkan oleh Hakim hampir sama saja. Mestinya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan harus lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/PN.Br. adalah pembunuhan sengaja, yang mana para pelaku bukan hanya menyakiti atau melukai korban, tetapi menghilangkan nyawa korban Sabrani.

Seharusnya tuntutan yang dijatuhkan oleh Hakim disesuaikan dengan tingkat kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman/sanksi sesuai atas perbuatannya. Meskipun dalam menjatuhkan putusan ini hakim mempunyai hak dan wewenangnya, hakim tidak serta merta hanya berpatokan dengan perundang-undangan semata, hakim harus mempunyai pertimbangan yang lebih adil dalam menjatuhkan putusan tersebut agar memenuhi keadilan bagi si korban dan keluarganya, ataupun juga bagi terdakwa.

Hukum pembuktian dalam putusan hakim dapat dipahami melalui bentuk surat putusan pidana. Bentuk surat putusan pidana diatur secara jelas dalam Pasal 197 KUHP. Di Negara kita diterapkan hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori Negatief Wettelijk (Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif). Teori dengan tegas menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang dan keyakinan hakim. Yang dimaksud ketentuan berdasar Undang-Undang adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang mendukung dakwaan. Sedangkan pengertian keyakinan hakim dalam teori tersebut adalah keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Pada perkara No. 85/Pid/B/2012/PN.Br., majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan. Barang bukti tersebut lebih dari dua, dan dari alat bukti yang sah hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian, telah terpenuhi pula ketentuan hukum pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 138 KUHP dalam perkara tersebut. Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka hakim dengan keyakinan yang didasarkan pada Undang-Undang mengatakan bahwa terdakwa memang bersalah.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan ajaran turut serta perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/PN.Br., pada putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana turut serta bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dimana "*medeplegen*" merupakan bentuk tindak pidana yang ditentukan dalam hal kerjasama yang erat antara para peserta. Dalam hal ini adanya kerjasama yang erat ditentukan karena adanya kemufakatan lebih dahulu antar kedua terdakwa Fahriansyah Als Unggak Bin Rahmadi yang terbukti melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain dengan sengaja. Dengan mengajukan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kesalahan terdakwa dengan menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi. selain keterangan saksi, alat

- bukti, dan keterangan terdakwa dipersidangan juga mendukung, bahwa telah terjadi suatu turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Br. Menyatakan terdakwa Fahriansyah Als.Unggak Bin Rahmadi tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan terdakwa dan para saksi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “turut serta melakukan pembunuhan dengan sengaja” serta di dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sehingga pada pertimbangan akhir Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun karena terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan primair yakni melanggar Pasal 336 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP .

Daftar Rujukan

- Ali, M. (2012). Dasar-dasar Hukum Pidana, cet. 2. *Sinar Grafika, Jakarta*.
- Andi, H. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Bakhri, S. (2009). *Hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana*: Kerjasama Pusat Pengkajian & Pengembangan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta [dan] Total Media.
- Eddy, O. (2012). Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian. *Erlangga, Jakarta*.
- Hamzah, A. (1986). Sistem Pidana dan Pemindaian Indonesia dari Retribusi ke Reformasi: Jakarta, Pradnya Paramita.
- Lamintang, P., & Lamintang, T. (2010). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2000). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh: pemberantasan dan prevensinya: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pembahasan*: Sinar Grafika.
- Marwan, M. (2009). Jimmy. P, Kamus Hukum: Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Moerad, B., & Pontang, P. H. M. P. P. (2005). dalam Perkara Pidana. *Alumni, Bandung*.